



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

DEKLARASI
SMP NEGERI 1 CIBAL
MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK

SEHAT

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANGGARAI



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2024 telah disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peran yang harus dikawal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini semakin menantang karena memberikan kontribusi dalam usaha menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), adalah salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam usaha meningkatkan peran perempuan dan menurunkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai mendukung Visi Bupati Manggarai Periode 2021-2026, yaitu “ **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING**”

Akhir kata semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai,



Maria Yasinta Aso, SST
Pembina Tk. I
NIP. 196907281989032010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 ini adalah Presentase partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah, Presentase keterwakilan perempuan dalam jabatan eksekutif, Rasio KDRT Per 1.000 Rumah Tangga, Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, Rasio Korban kekerasan per 1000 anak usia 0-18 tahun.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2024 kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DATA UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS	6
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	15
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
C. PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.....	19
D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	19
E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	27
F. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	27
G. REALISASI ANGGARAN TERHADAP SASARAN STRATEGIS.....	28
H. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN.....	30
I. INOVASI.....	30
BAB IV PENUTUP.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi dan efektivitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Dalam LKIP akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang ditakar dengan menggunakan indikatornya masing-masing.

Pelaksanaan Progran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkatkan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat kelembagaan.

Hasil capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai ditunjukkan pada Laporan Kinerja sesuai RENSTRA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

A. DATA UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum berdirinya organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah **Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai.

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak serta Kesekretariatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah :

- 1) Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekretariat;
- 2) Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;
- 3) Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- 4) Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Jabatan Fungsional;
- 5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Atasan.

B. Struktur Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, dengan tugas pokok di atur dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Sub Bagian / Analis Kebijakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS sebanyak = 20 orang
- b. Jumlah PPPK sebanyak = 1 orang
- c. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak = 3 orang
- d. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Ruang Gaji:
 - 1) Golongan IV : 6 orang
 - 2) Golongan III : 12 orang
 - 3) Golongan II : 2 orang
 - 4) Golongan I : - orang
 - 5) Golongan IX : 1 orang

e. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan:

1)	S2	:	3	orang
2)	S1	:	12	orang
3)	D-3	:	-	orang
4)	D-2	:	-	orang
5)	SLTA	:	6	orang
6)	SLTP	:	-	orang

f. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan:

1)	Eselon II	:	1	orang
2)	Eselon III-A	:	4	orang
3)	Eselon III-B	:	1	orang
4)	Eselon IV-A	:	1	orang
5)	Fungsional	:	10	orang
6)	Staf	:	3	orang

g. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin:

1)	Laki – laki sebanyak	:	9	orang
2)	Perempuan sebanyak	:	11	orang

h. Jumlah Pegawai Non PNS:

1)	Harian Lepas Laki – laki sebanyak	:	2	orang
2)	Harian Lepas Perempuan sebanyak	:	1	orang

SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, Perjanjian kinerja) Perangkat Daerah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2024. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 serta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang/urusan/Misi yaitu Meningkatkan Mutu Sumber daya manusia.

Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021 – 2026 yaitu : “**Manggarai Yang Maju, Adil Dan Berdaya Saing**”

a. **Manggarai** memiliki makna:

- a) **Spasial** sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya diseluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.
- b) **Masyarakat beserta sosial budaya Manggarai** yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

b. **Maju** artinya

- a) Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
- b) Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode – periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
- c) Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. **Adil** artinya

- a) Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
- b) Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan meraskan hasil pembangunan.
- c) Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
- d) Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.
- e) Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.

d. Berdaya saing artinya

- a) Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya dan inovasi.
- b) Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin pesat.
Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
- c) Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

2 MISI

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah :

- a. Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.
- b. Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai mengemban misi yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

3. TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RPJMD

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Tujuan sesuai RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN
1	2
Menurunnya kesenjangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan TARGET

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah menjabarkan dalam sasaran strategis yang hendak dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indicator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase	IPG = Jumlah Angkatan kerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dibagi Jumlah Perempuan dan Laki – laki di Lembaga Pemerintahan di kali 100 %	Bidang Kesetaraan Gender
		Tingkat Angkatan Partisipasi Kerja (TPAK)	Angka	TPAK = Total Angkatan Kerja Perempuan (15 tahun ke atas) dibagi Total Perempuan (15 tahun ke atas x 100 %	
2.	Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	Angka kekerasan terhadap perempuan = Jumlah perempuan mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan di kali 100.000	Bidang Perlindungan Perempuan
		Angka kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	Angka kekerasan terhadap anak = Jumlah anak mengalami kekerasan dibagi jumlah anak usia kurang dari 18 tahun di kali 100	Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Status Kabupaten Layak Anak	Angka	-	Bidang Pemenuhan Hak Anak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud sebagai *impact* dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*).

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2024 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2024**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,93
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66,27
2	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Angka kekerasan terhadap Perempuan	23,34
		Angka Kekerasan terhadap Anak	0,016
		Status Kabupaten Layak Anak	Tahap Pengembangan
3	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	98,00

No	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.782.732.548,00	APBD-P
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 23.123.500,00	APBD-P
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.695.435.948,00	APBD-P
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 31.283.100,00	APBD-P
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.390.000,00	APBD-P

5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp. 23.500.000,00	APBD-P
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 118.346.400,00	APBD-P
III	Program Perlindungan Perempuan	Rp 31.360.000,00	APBD-P
IV	Program Peningkatan Kualitas	Rp 6.750.000,00	APBD-P
V	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 257.538.520,00	APBD-P
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 121.930.000,00	APBD-P
	TOTAL	Rp. 2.318.657.468,00	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencanangkan beberapa target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari rencana operasional Tahun 2024 untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).

C. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	66,27	78,04	117,76
Rata-rata Sasaran 1						117,76
2.	Optimalnya perlindungan terhadap Perempuan	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	23,34	42,92	19,92
		Angka Kasus kekerasan terhadap Anak	Angka	0,016	0,033	-10,49
		Status Kabupaten Layak Anak	%	Tahap Pengembangan	Tahap Pengembangan	100
Rata-rata Sasaran 2						36,48
3	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	98,00	100	102,04
Rata-rata Sasaran 3						102,04
Rata – rata						85,43
Kategori						BAIK

Tabel 3.1 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2024 mencapai **85,43** dengan kategori **BAIK**.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,22	75,04	66,27	78,04
2	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Angka Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	24,39	42,65	23,34	42,20
		Angka Kekerasan terhadap Anak (per 1.000 penduduk anak	Angka	0,018	0,028	0,016	0,0337
		Kabupaten Layak Anak	Status	Tahap Pengemb- bangan	Tahap Pengemb- bangan	Tahap Pengemb- bangan	Tahap Pengemb- bangan
2	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Status	96	100	98	100
		Capaian					
		Kategori					
				77,52	Baik		85,43
							Baik

Tabel 3.2 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	66,27	75,04	117,76	68,37	172,23
2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		23,34	42,20	19,93	21,24	93,83
		2 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak		0,016	0,033	-10,49	0,014	-74,92
		3 Status Kabupaten Layak Anak		Pratama	Tahap Pengembangan	100	Pratama	100
Rata - rata								72,78
KATEGORI								BAIK

Tabel 3.3 di atas menginformasikan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar 72,78 % dengan kategori **BAIK**.

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 sebesar 85,43% belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja “ **Indeks Pemberdayaan Gender**”

Pada Tahun 2024 IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, (2) Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan (3) Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis BPS Propinsi NTT

2. Indikator Kinerja “ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**”

Pada Tahun anggaran 2024, kegiatan TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan Angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 tahun keatas}} \times 100$$

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2025, Angkatan Kerja Perempuan tahun 2024 sebanyak

Tabel Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 Tahun ke Atas	Jlh. Angkatan Kerja Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
1	2	3	4	5
1	2019	111.407	70.312	63,11
2	2020	120.570.	83.475	69,23
3	2021	122.334	88.108	72,02
4	2022	124.126	90.065	72,56
5	2023	114.839	86.220	75,04
6	2024	121.350		102,93

3. INDIKATOR KINERJA “ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)

Angka kekerasan terhadap Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Angka Kekerasan Terhadap Perempuan} &= \frac{\text{Jumlah Perempuan Mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\% \\ &= \frac{51}{121.350} \times 100\% \\ &= 42,20 \end{aligned}$$

Pada Tahun anggaran 2024, Dinas P3A Kabupaten Manggarai mencatat sebanyak 51 Perempuan menjadi korban kekerasan atau mencapai 42,20% dari total jumlah penduduk perempuan pada usia 18 tahun ke atas sebanyak 121.350 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2023 yang berjumlah 49 orang, sebagian besar berdomisili di Kecamatan Langke Rembong. Jenis kekerasan yang dialami korban terbanyak adalah kekerasan fisik (penganiayaan) terjadi di lingkup rumah tangga dengan pelaku adalah laki – laki (suami) dan pacar/teman. Berdasarkan usia korban kekerasan tertinggi terjadi pada perempuan berusia 25 – 44 tahun, berpendidikan SMA. Jumlah dan sebaran perempuan korban kekerasan per Kecamatan, terlihat pada table 3.5 berikut

Tabel 3.5
Jumlah dan Sebaran Perempuan Korban Kekerasan Per Kecamatan
Tahun 2017 - 2024

No	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Satar Mese	1	1			2
2	Satar Mese Barat					
3	Satar Mese Utara					1
4	Langke Rembong	22	21	25	34	32
5	Ruteng	2	3	5	6	3
6	Wae Ri'i	3	4	6	3	4
7	Lelak					
8	Rahong Utara		1	4	2	5
9	Cibal				1	
10	Cibal Barat					
11	Reok	1	1	1	1	3
12	Reok Barat				1	1

Jumlah	29	32	43	49	51
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4. INDIKATOR KINERJA “ ANGKA KEKERASAN TERHADAP ANAK (PER 100 PENDUDUK ANAK)”

Angka Kekerasan terhadap Anak diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Angka Kekerasan Terhadap Anak} = \frac{\text{Jumlah Anak Mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Anak Usia Kurang dari 18 Tahun}} \times 100$$

Pada Tahun anggaran 2024, Anak Korban Kekerasan sebanyak 37 orang atau mencapai 0.0337.% dari jumlah usia kurang dari 18 Tahun sebanyak 109.863.orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 32 anak, terbanyak terjadi pada anak yang berdomisili di Kecamatan Langke Rembong. Terbanyak merupakan kekerasan fisik (penganiayaan) dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua dan pacar/teman terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan usia kekerasan paling banyak dialami oleh anak berusia 13 – 17 tahun. Jumlah dan sebaran anak korban kekerasan per kecamatan, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.6
Jumlah dan Sebaran Anak Korban Kekerasan Per Kecamatan
Tahun 2020 – 2024

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Satar Mese		2	1		1
2	Satar Mese Barat			1	1	
3	Satar Mese Utara					1
4	Langke Rembong	11	14	12	12	24
5	Ruteng	3		5	8	7
6	Wae Ri'i	4		1		1
7	Lelak					
8	Rahong Utara		1	4	4	
9	Cibal	1	1	1	2	1
10	Cibal Barat			1		
11	Reok		1	3	5	2
12	Reok Barat					
	JUMLAH	19	19	29	32	37

5. INDIKATOR KINERJA “KABUPATEN LAYAK ANAK”

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Implementasi Program Kota Layak Anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan Pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: (1) Perencanaan KLA; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan KLA; (4) Evaluasi KLA; dan (5) Penetapan Peringkat KLA.

Sejak tahun 2021, Kabupaten Manggarai telah melaksanakan tahapan Perencanaan dan pelaksanaan KLA dengan melakukan:

a. Deklarasi KLA;

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat KLA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA;

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Manggarai. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, maka Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/193/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Manggarai, kemudian disesuaikan dengan peraturan daerah dimaksud dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/272/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

c. Pembentukan Peraturan Daerah tentang KLA;

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menginisiasi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan KLA.

Perda dimaksud pada tanggal 10 Mei 2023, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA. Perda KLA dimaksud, diharapkan menjadi instrument hukum penting guna mewujudkan KLA di Kabupaten Manggarai. Dalam Perda dimaksud juga, tercantum Rencana Aksi Daerah KLA sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan KLA, agar target-target pemenuhan indikator KLA dapat tercapai.

- d. Pembentukan Forum Anak Kabupaten Manggarai (FAKAM), Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa.

Forum Anak sebagai wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan di luar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah. Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dengan anak-anak di seluruh Kabupaten Manggarai dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum Anak telah ditingkatkan kapasitasnya di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan.

- e. Evaluasi Mandiri KLA;

Setiap tahunnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung hal dimaksud, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi mandiri KLA (EM KLA) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada EM KLA tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 78 dari 1000. Selanjutnya pada EM KLA tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 412 dari 1000.

Pada evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk penyelenggaraan pemerintah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 734,78 dari 1000. Nilai ini naik signifikan sebesar 322,78.

Nilai ini, sudah masuk dalam Kategori Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya. Harapannya setelah dilakukan verifikasi oleh Provinsi NTT dan Kemen dalam kategori KLA dengan predikat Pratama. Dari evaluasi dimaksud, diperoleh gambaran Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berada di jalur yang benar dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

F. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.318.657.468 ,- realisasi sebesar Rp. 2.267.820.783 ,- dengan tingkat capaian sebesar 97,81 %.

Tabel 3.4.
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.782.732.548	1.746.436.509	97,96	APBD-P
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.123.500	22.969.500	99,33	APBD-P
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.435.948	1.660.698.884	97,95	APBD-P
3	Kegiatan Administrasi Umum	31.283.100	31.189.025	99,70	APBD-P
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.500.000	23.320.250	99,24	APBD-P
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.390.000	8.258.850	87,95	APBD-P
II.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	118.346.400	117.346.400	99,16	APBD-P
III.	Program Perlindungan Perempuan	31.360.000	29.941.254	95,48	APBD-P
IV.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	6.750.000	6.210.000	97,00	APBD-P
V.	Program Pemenuhan Hak Anak	257.538.520	255.106.430	99,06	APBD-P
VI.	Program Perlindungan Khusus Anak	121.930.000	112.780.190	92,50	APBD-P
	TOTAL	2.318.657.468,00	2.267.820.783	97,81	

G. REALISASI ANGGARAN TERHADAP SASARAN STRATEGIS

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	118.346.400	117.346.400	99,16
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	7.120.000	6.120.000	85,95
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	102.920.000	102.920.000	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.306.400	8.306.400	100,00
Total Anggaran Sasaran 1		118.346.400	117.346.400	99,16
Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program: Pelindungan Perempuan	31.360.000	29.941.254	95,48
	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kewenangan kabupaten/kota	700.000	700.000	100,00
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.090.000	18.571.254	92,94
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	10.570.000	10.570.000	100,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	121.930.000	112.780.190	92,50
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah kewenangan Kabupaten/Kota	121.930.000	112.780.190	92,50
Total Anggaran Sasaran 2		153.290.000	142.721.444	93,99
TOTAL ANGGARAN SASARAN STRATEGIS		271.636.400	260.067.844	95,74

II. ANALIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2024.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Efektif apabila target kinerja sarasannya tercapai

Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	117,76 %	Tidak Efektif	99,16 %	Efisien
2.	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	36,48 %	Tidak Efektif	95,74 %	Efisien
	Rata – rata	77,12 %	Tidak Efektif	97,45 %	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran di atas merupakan realisasi penyerapan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila capaian sasaran strategis 77,12 % bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 97,45 % menunjukkan penggunaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai yang tidak efektif dan efisien.

I. INOVASI

a. Pengenalan Inovasi

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai memiliki target inovasi sebanyak 1 inovasi yang bertujuan untuk mempermudah akses dan pengelolaan arsip, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai.

b. Realisasi Pengukuran Target Inovasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat memenuhi target Inovasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Pengukuran Kinerja Inovasi Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	-	0

Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat memenuhi target Inovasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas P3A Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas P3A Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas P3A Kabupaten Manggarai Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian sasaran **85,43 %**. dengan kategori **BAIK**. Hasil capaian kinerja sasaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja dari Dinas P3A Kabupaten Manggarai ke depannya tetap menjadi perhatian Dinas P3A Kabupaten Manggarai agar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Langkah – langkah antisipatif dan korektif guna perbaikan pencapaian sasaran ke depannya terutama terhadap sasaran strategis **“Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak“** adalah :

4.1. Langkah – langkah antisipatif yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan korban kekerasan untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

4.2. Langkah – langkah korektif yaitu:

- c. Menyediakan Pelayanan yang komprehensif kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- d. Menyediakan rumah Perlindungan dan Dana Operasional bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- e. Langkah-Langkah Antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendala.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai,**



MARIA YASINTA ASO, SST

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19670428 198903 2 010